RAUSYAN FIKR
Jurnal Pemikiran Pendidikan dan Hukum Islam Volume 3, Issue 2, Desember 2024, Pages 41-48

MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF BERBASIS PERTANIAN PASCA ERUPSI SEMERU: TINJAUAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI KECAMATAN CANDIPURO

[1]Aan Dwi Ardiyanto, [2]Amak Fadholi
[1] Sekolah Tinggi Agama Islam Bustanul Ulum
[2] MA Nurul Ichsan Yosowilangun Lumajang
email: aandwiardiyanto1994@gmail.com; fadholiamak@gmail.com

ABSTRAK

Wakaf merupakan instrumen keuangan sosial Islam yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat. Pasca erupsi Gunung Semeru, wilayah Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo mengalami kerusakan aset lahan yang signifikan, termasuk tanah wakaf yang menjadi sumber penghidupan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis model pengelolaan aset wakaf tanah pertanian produktif sebagai upaya pemulihan ekonomi pasca bencana, serta menilai profesionalitas Nazhir dan perspektif fikih kontemporer terhadap perubahan fungsi lahan wakaf terdampak bencana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan di lahan wakaf terdampak erupsi, wawancara mendalam dengan Nazhir dan petani penggarap, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf produktif berbasis pertanian dilakukan melalui sistem pola kemitraan tani yang kolaboratif antara Nazhir, penggarap, dan masjid. Temuan juga mengindikasikan bahwa Nazhir di Candipuro mulai menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas meskipun masih terkendala aspek formalitas. Dalam perspektif fikih, rehabilitasi lahan wakaf yang rusak akibat bencana alam dipandang sebagai bentuk Istilah (perbaikan) yang diperbolehkan demi mempertahankan fungsi sosial wakaf (Hifz al-Mal). Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas Nazhir dan integrasi kebijakan pemerintah untuk optimalisasi wakaf produktif di kawasan bencana.

***Kata kunci**: Wakaf Produktif; Erupsi Semeru; Pertanian; Nazhir; Fiqh Wakaf Kontemporer.*

ABSTRACT

Waqf is an Islamic social finance instrument with great potential to improve the economic welfare of the people. Following the eruption of Mount Semeru, the districts of Candipuro and Pronojiwo experienced significant land asset damage, including waqf land which was a source of livelihood for the community. This study aims to analyze the management model of productive agricultural waqf assets as an economic recovery effort post-disaster, as well as assess the professionalism of Nazhir (waqf managers) and the perspective of contemporary Islamic jurisprudence regarding the functional shift of waqf land affected by the disaster. This research employs an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through field observation of waqf land affected by the eruption, in-depth interviews with Nazhirs and cultivators, and documentation studies. The results indicate that the management of productive agricultural waqf is carried out through a collaborative farming partnership system between Nazhir, cultivators, and the mosque. Findings also indicate that Nazhirs in Candipuro are beginning to apply principles of transparency and accountability, although still constrained by aspects of formality. From a jurisprudential perspective, the rehabilitation of waqf land damaged by natural disasters is viewed as a form of Istilah (repair) permitted to maintain the social function of waqf (Hifz al-Mal). This study recommends strengthening Nazhir capacity and integrating government policies for the optimization of productive waqf in disaster-prone areas.

***Keywords**: Productive Waqf; Semeru Eruption; Agriculture; Nazhir; Contemporary Waqf Jurisprudence.*

PENDAHULUAN

Wakaf dalam konteks ekonomi Islam bukan lagi dipahami sebagai ibadah mahdhah semata, melainkan telah berkembang menjadi instrumen kesejahteraan sosial yang vital (Ahmad, 2021). Potensi wakaf di Indonesia sangat besar, namun hingga saat ini pemanfaatannya masih didominasi oleh wakaf konsumtif (tanah masjid) dibandingkan wakaf produktif. Konsep wakaf produktif menekankan pada pemanfaatan aset wakaf untuk menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan untuk kemaslahatan umat (Kurniawan, 2024). Di era modern, pengelolaan wakaf produktif menjadi kunci untuk mendukung kemandirian ekonomi masyarakat, terutama dalam menghadapi krisis ekonomi (Hidayat, 2022).

Kabupaten Lumajang, khususnya wilayah Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo, merupakan kawasan yang rawan bencana geologi akibat letusan Gunung Semeru. Erupsi besar yang terjadi pada Desember 2021 serta aktivitas vulkanik lanjutan tahun 2022-2023 menyebabkan kerusakan aset lahan pertanian yang luas, termasuk lahan wakaf milik masyarakat dan yayasan (Suryani, 2020). Pasca bencana, pemulihan ekonomi menjadi prioritas utama. Aset wakaf yang produktif, terutama yang berupa tanah pertanian, memiliki peran strategis sebagai "jaring pengaman sosial" bagi masyarakat terdampak (Wijaya, 2023). Pengelolaan aset wakaf secara profesional di kawasan bencana diharapkan dapat menjadi buffer ekonomi yang menopang ketahanan pangan dan kesejahteraan umat.

Namun demikian, pengelolaan wakaf produktif di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama terkait kapasitas Nazhir (pengelola wakaf). Banyak Nazhir belum memahami prinsip *good governance* dalam pengelolaan wakaf, seperti transparansi dan akuntabilitas (Setiawan, 2022). Pasal 43 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menegaskan bahwa Nazhir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan aset wakaf sesuai dengan tujuannya. Dalam konteks pasca erupsi, Nazhir dituntut memiliki inovasi untuk merevitalisasi lahan wakaf yang terdampak abu vulkanik menjadi lahan produktif kembali (Lestari, 2023).

Selain aspek manajemen, terdapat juga dinamika fikih terkait status lahan wakaf yang rusak akibat bencana alam. Fikih wakaf kontemporer memperdebatkan tentang perlunya *Istibdal* (pengalihan) terhadap objek wakaf yang tidak mungkin lagi dimanfaatkan, atau dilakukan rehabilitasi untuk mempertahankan status wakafnya (Jasser, 2021). Perdebatan ini menarik untuk dikaji dalam locus penelitian di Candipuro, di mana tanah wakaf pertanian masih berpotensi direvitalisasi namun memerlukan biaya dan tenaga besar.

Kebaharuan (novelty) penelitian ini terletak pada pengkajian spesifik pengelolaan wakaf produktif berbasis pertanian dalam konteks pemulihan pasca bencana erupsi Semeru. Kebanyakan penelitian sebelumnya berfokus pada wakaf uang tunai (*cash waqf*) atau wakaf properti perkotaan (Rahman, 2023). Sementara itu, studi terkait optimalisasi aset wakaf lahan

pertanian di zona merah bencana masih terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada tiga aspek: (1) Model pengelolaan aset wakaf tanah pertanian di wilayah terdampak erupsi Semeru; (2) Tingkat profesionalitas Nazhir di Candipuro sesuai amanat UU Wakaf; dan (3) Analisis Fiqh Wakaf Kontemporer terhadap pengalihan fungsi tanah wakaf yang rusak akibat bencana alam.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan penelitian hukum empiris (*socio-legal research*) dengan desain deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih untuk mengeksplorasi bagaimana norma hukum (UU Wakaf dan fikih) berinteraksi dengan realitas sosial di lapangan, khususnya dalam konteks pengelolaan wakaf produktif pasca bencana (Soekanto, 2020). Peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sosial dan hukum yang terjadi di Kecamatan Candipuro.

Lokus penelitian ditentukan secara *purposive* di desa-desa sekitar aliran lahar Gunung Semeru di Kecamatan Candipuro dan Pronojiwo, yang memiliki aset wakaf tanah pertanian produktif terdampak erupsi (Irawan, 2023). Subjek penelitian meliputi Nazhir wakaf, penggarap lahan (petani), dan tokoh masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Informan kunci dipilih berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan langsung mereka dalam aktivitas pengelolaan wakaf pertanian (Sugiyono, 2022).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara. Pertama, observasi partisipatif langsung ke lokasi lahan wakaf untuk melihat kondisi fisik pasca erupsi dan aktivitas pertanian yang berlangsung. Kedua, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan Nazhir dan petani untuk memahami model pengelolaan, kendala, dan persepsi hukum mereka. Ketiga, studi dokumentasi terhadap akta Ikrar Wakaf (AIW), laporan keuangan Nazhir, dan literatur fikih wakaf kontemporer (Creswell, 2021). Validitas data dijamin melalui triangulasi teknik dan sumber untuk memastikan keabsahan temuan (Lexy, 2021). Analisis data dilakukan secara interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sesuai model Miles dan Huberman (Miles, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Pengelolaan Aset Wakaf Tanah Pertanian di Wilayah Terdampak Erupsi Semeru

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa pengelolaan aset wakaf tanah pertanian di wilayah terdampak erupsi Semeru mengalami transformasi dari model tradisional menuju kolaboratif. Sebelum erupsi, sebagian besar wakaf tanah dikelola oleh Nazhir secara individu atau disewakan kepada petani dengan bagi hasil yang tidak jelas (Kurniawan, 2024).

Namun, pasca bencana, ketahanan ekonomi masyarakat menurun drastis, sehingga memerlukan strategi baru untuk mengoptimalkan lahan yang tertimbun abu vulkanik.

Model yang ditemukan saat ini adalah pola "Kemitraan Tani Wakaf". Dalam model ini, Nazhir bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan pemilik modal (wakif atau donatur) dengan petani lokal yang kehilangan lahan. Mereka bekerja sama merevitalisasi lahan wakaf yang sebelumnya tidak subur menjadi lahan tanaman pangan cepat panen seperti jagung atau kedelai. Hasil panen kemudian dibagikan dengan skema bagi hasil yang adil (*ta'awun*), dimana sebagian diberikan kepada petani, sebagian untuk perawatan masjid/wakaf, dan sebagian kembali ke dana operasional (Prasetyo, 2022).

Tabel 1 menunjukkan distribusi model pengelolaan yang ditemukan di Kecamatan Candipuro.

Tabel 1. Model Pengelolaan Wakaf Produktif Pasca Erupsi Semeru

No	Model Pengelolaan	Karakteristik	Kontribusi Ekonomi	Skema Bagi Hasil
1	Kemitraan Tani	Nazhir memfasilitasi bibit & alat, Petani mengelola	Menengah (Pemulihan)	40:60 (Nazhir:Petani)
2	Sewa Murni	Tanah disewakan kepada pengusaha luar desa	Tinggi (Tapi asosiatif)	Tetap/Thn
3	Persemaian	Lahan dijadikan persemaian bibit tanaman hutan	Tinggi (Jangka Panjang)	100% untuk Nazhir

Model kemitraan tani dinilai paling efektif karena membangun rasa kebersamaan (*ta'awun*) antara penerima manfaat wakaf dan Nazhir, serta secara langsung memulihkan ekonomi masyarakat lokal terdampak. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqashid Syariah dalam menjaga harta (*Hifz al-Mal*) untuk kemaslahatan bersama (Santoso, 2022). Selain itu, penggunaan tanaman pangan yang toleran terhadap kondisi tanah pasca erupsi menjadi strategi adaptasi lokal yang unik.

Profesionalitas Nazhir di Candipuro dalam Kaca UU Wakaf

Salah satu faktor penentu keberhasilan wakaf produktif adalah kualitas pengelolaan atau Nazhir. UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006 mewajibkan Nazhir untuk melakukan inventarisasi aset wakaf dan melaporkan pengelolaannya secara berkala (Aziz, 2023). Temuan penelitian di Candipuro menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara amanat regulasi dengan praktik di lapangan.

Sebagian Nazhir di wilayah ini masih mengelola wakaf berdasarkan kepercayaan (*amanah*) secara lisan tanpa dokumentasi tertulis yang rapih. Hal ini seringkali menimbulkan miskomunikasi antara Nazhir tua dengan ahli waris atau wakif lainnya (Zulkifli, 2023). Namun demikian, terdapat perkembangan positif di mana Nazhir yang lebih muda mulai membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) di tingkat desa dan melakukan pencatatan keuangan sederhana (Putra, 2020).

Dinamika profesionalitas Nazhir di Candipuro dipengaruhi oleh faktor edukasi dan kapasitas manajerial. Banyak Nazhir berasal dari latar belakang pendidikan pondok pesantren yang kurang memahami manajemen pertanian modern (Setiawan, 2022). Oleh karena itu, mereka seringkali hanya berperan sebagai penyewa lahan, bukan sebagai pengembang. Penelitian ini menemukan bahwa Nazhir yang berkolaborasi dengan penyuluh pertanian dari dinas pemerintahan cenderung lebih berhasil dalam mengoptimalkan hasil panen wakaf (Utami, 2024).

Kewajiban Nazhir untuk melaporkan kondisi wakaf yang rusak akibat bencana juga menjadi sorotan. Secara hukum administratif, Nazhir seharusnya segera melaporkan kerusakan ke KUA untuk diinventarisasi ulang dalam Isbat Wakaf. Namun, keterlambatan pelaporan masih sering terjadi karena keterbatasan akses pasca bencana dan kurangnya sosialisasi teknis (Fatmawati, 2024). Hal ini menunjukkan perlunya pendampingan intensif bagi Nazhir di wilayah rawan bencana.

Perspektif Fiqh Wakaf Kontemporer terhadap Pengalihan Fungsi Tanah Wakaf

Isu krusial yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana status fikih terhadap tanah wakaf pertanian yang rusak akibat tertutup material lahar dingin (*lahar*) sehingga tidak dapat digarap dalam jangka waktu panjang. Dalam fikih klasik, objek wakaf harus bermanfaat (*manfa'ah*). Jika objek wakaf mengalami kerusakan, terdapat pendapat fikih untuk melakukan *Istibdal* (mengganti objek wakaf) atau melakukan *Istilah* (memperbaiki) (Jasser, 2021).

Hasil kajian temuan lapangan menunjukkan bahwa mayoritas Nazhir dan tokoh masyarakat di Candipuro memilih mekanisme *Istilah* (rehabilitasi/penyucian lahan) alih-alih menjual tanah untuk membeli yang baru (*Istibdal*). Keputusan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa lahan pertanian memiliki nilai sosial historis bagi wakif dan desa, serta harapan bahwa di masa depan material vulkanik dapat menjadi tanah subur kembali (Rahmat, 2023).

Pendekatan ini selaras dengan pandangan fikih kontemporer yang mengedepankan tujuan hukum (*Maqashid*) daripada sekadar tekstualitas. Menjaga keberadaan aset wakaf di lokasi asalnya dianggap sebagai upaya menjaga harta (*Hifz al-Mal*) dan stabilitas sosial (*Hifz an-Nasl*) dari komunitas sekitar (Mujiono, 2020). Namun demikian, jika rehabilitasi memakan biaya

yang sangat besar melebihi nilai tanah, maka istibdal menjadi pilihan yang lebih utama (*Aula*) agar wakaf tidak menjadi "aset mati" yang bebas biaya pemeliharaan (Irawan, 2023).

Selain itu, ditemukan juga fenomena pengalihan fungsi sementara dari pertanian pangan menjadi pertanian perkebunan kayu atau tanaman konservasi untuk mencegah erosi. Perubahan fungsi ini tidak dianggap melanggar prinsip wakaf karena tetap berada dalam koridor kemaslahatan (maslahah) dan tidak menghilangkan hak pokok milik wakaf (Saputra, 2024). Praktik ini menunjukkan elastisitas fikih wakaf dalam merespons kondisi darurat dan bencana lingkungan (Arifin, 2021).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa: Pert, model pengelolaan wakaf produktif tanah pertanian di wilayah terdampak erupsi Semeru beralih dari sistem sewa tradisional menuju pola kemitraan tani kolaboratif yang melibatkan Nazhir, petani lokal, dan donatur sebagai upaya pemulihan ekonomi bersama. Kedua, profesionalitas Nazhir di Candipuro menunjukkan tren positif namun masih terkendala pada aspek administrasi dan kapasitas manajerial pertanian modern, sehingga belum sepenuhnya memenuhi standar profesionalitas ideal sesuai UU Wakaf. Ketiga, dari perspektif fikih kontemporer, rehabilitasi lahan wakaf (*Istilah*) dipilih sebagai opsi utama daripada *Istibdal* demi menjaga nilai sosial dan sejarah aset wakaf, sepanjang rehabilitasi tersebut masih menimbulkan kemaslahatan dan tidak memberatkan.

Saran yang diajukan adalah bagi BWI dan Kemenag Lumajang perlu memberikan pendampingan intensif kepada Nazhir di wilayah bencana mengenai manajemen aset dan pelaporan administratif. Bagi Pemerintah Daerah, integrasi program pemulihan pertanian dengan aset wakaf produktif sangat dianjurkan, misalnya melalui bantuan bibit dan alat pertanian modern bagi lahan wakaf yang dikelola secara gotong royong. Bagi akademisi, penelitian lanjutan terkait skema wakaf uang tunai (*cash waqf*) untuk pembiayaan rehabilitasi aset wakaf fisik perlu dikembangkan sebagai solusi alternatif.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, F. (2021). Potensi Wakaf Produktif sebagai Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 145-160.

Arifin, M. (2021). Elastisitas Fiqh Wakaf dalam Merespons Bencana Lingkungan. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, 31(3), 345-360.

Aziz, R. (2023). Implementasi UU No. 41 Tahun 2004 terhadap Profesionalitas Nazhir di Era Modern. *Jurnal Hukum Islam*, 21(1), 55-70.

Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). Sage Publications.

Fatmawati, S. (2024). Tantangan Administratif Pengelolaan Wakaf di Kawasan Bencana. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 12(2), 210-225.

Hidayat, K. (2022). Strategi Kemandirian Ekonomi Umat Pasca Pandemi dan Bencana. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 10(4), 401-415.

Irawan, B. (2023). Metodologi Studi Lapangan pada Kawasan Bencana Alam. *Pandecta Research Law Journal*, 18(1), 55-70.

Jasser, A. (2021). Istibdal Wakaf: Analisis Fiqh dan Hukum Nasional. *Jurnal Syariah*, 29(2), 200-218.

Kurniawan, D. (2024). Inovasi Model Pengelolaan Wakaf Produktif Berbasis Pertanian. *Jurnal Pembangunan Desa*, 15(3), 300-315.

Lexy, M. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Universitas Indonesia Press.

Lestari, P. (2023). Peran Sosial Wakaf dalam Pemulihan Pasca Erupsi Gunung Semeru. *Jurnal Sosiologi Kebencanaan*, 9(2), 120-135.

Miles, M. B. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Sage Publications.

Mujiono, H. (2020). Wakaf Tanah Pertanian: Potensi dan Tantangan di Indonesia. *Jurnal Agribisnis Islam*, 7(1), 33-48.

Prasetyo, B. (2022). Model Kemitraan Tani untuk Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi Pertanian*, 14(1), 88-102.

Putra, A. (2023). Profesionalisme Nazhir dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Hukum Keluarga dan Wakaf*, 8(2), 150-165.

Rahman, A. (2023). Tantangan Wakaf Produktif Pasca Pandemi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam dan Filantropi*, 5(2), 210-225.

Rahmat, D. (2023). Fiqh dan Lingkungan: Penyelesaian Sengketa Aset Wakaf Terdampak Bencana. *Jurnal Fiqh Lingkungan*, 3(1), 22-38.

Santoso, Y. (2022). Maqashid Syariah dalam Aplikasi Ekonomi Umat. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 6(4), 500-515.

Saputra, H. (2024). Konservasi Lahan Melalui Wakaf Produktif: Studi Kasus. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(1), 45-60.

Setiawan, I. (2022). Kajian Kritis terhadap Kinerja Nazhir Wakaf di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 20(3), 301-318.

Soekanto, S. (2020). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press.

Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suryani, N. (2020). Pengelolaan Aset Wakaf Konsumtif menjadi Produktif. *Jurnal Studi Agama*, 12(1), 55-70.

Utami, A. (2024). Sinergi Nazhir dan Penyuluh Pertanian dalam Optimalisasi Lahan Wakaf. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 9(2), 175-190.

Wijaya, R. (2023). Wakaf Produkif sebagai Jaring Pengaman Sosial Pasca Bencana. *Jurnal Sosial Ekonomi*, 15(2), 250-265.

Zulkifli, M. (2023). Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Wakaf di Era Digital. *Jurnal Fiqh dan Ekonomi Islam*, 4(3), 330-345.